



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1618, 2016

KEMENDAGRI. Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin. Provinsi Jambi. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHUN 2016

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN MERANGIN

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kerinci dan Pemerintah Kabupaten Merangin yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1641);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 659);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KERINCI DENGAN KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Kerinci adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan “Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah” (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) sebagai Undang-Undang).

3. Kabupaten Merangin adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Toponimi Dusun untuk Kabupaten Bungo adalah sebutan untuk Desa
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dimulai dari:

1. PBU 02 (TITIK SIMPUL) dengan koordinat $1^{\circ} 53' 19.310''$ LS dan $101^{\circ} 37' 44.730''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Pungut Hilir Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci dan

Dusun Renah Jelmu Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo;

2. PBU 02 (TITIK SIMPUL) selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Sengiri sampai pada TK 01 dengan koordinat $1^{\circ} 53' 52.360''$ LS dan $101^{\circ} 38' 10.700''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Sengiri sampai pada TK 02 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 10.220''$ LS dan $101^{\circ} 38' 18.910''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Sengiri menuju punggung Gunung Hulu Air Liki sampai pada TK 03 dengan koordinat $1^{\circ} 54' 40.460''$ LS dan $101^{\circ} 38' 26.650''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Sengiri menuju Gunung Hulu Air Liki sampai pada TK 04 dengan koordinat $1^{\circ} 55' 29.430''$ LS dan $101^{\circ} 38' 28.450''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 05 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 11.730''$ LS dan $101^{\circ} 39' 01.680''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 06 dengan koordinat $1^{\circ} 56' 53.820''$ LS dan $101^{\circ} 39' 20.430''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 07 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 14.820''$ LS dan $101^{\circ} 39' 19.820''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 08 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 28.890''$ LS dan $101^{\circ} 39' 29.420''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 09 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 40.570''$ LS dan $101^{\circ} 39' 32.570''$ BT selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 57' 51.790''$ LS dan $101^{\circ} 39' 52.190''$ BT;

3. TK 10 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 21.940''$ LS dan $101^{\circ} 39' 57.610''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 31.280''$ LS dan $101^{\circ} 40' 38.330''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Hulu Air Liki menuju Bukit Panikamsari sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 58' 52.120''$ LS dan $101^{\circ} 41' 02.330''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Bukit Panikamsari sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 00.720''$ LS dan $101^{\circ} 41' 20.830''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Bukit Panikamsari menuju Sungai Tabir sampai pada TK 15 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 18.240''$ LS dan $101^{\circ} 41' 46.730''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Bukit Panikamsari menuju Sungai Tabir sampai pada TK 16 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 49.070''$ LS dan $101^{\circ} 41' 53.710''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Bukit Panikamsari menuju Sungai Tabir sampai pada TK 17 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 00.660''$ LS dan $101^{\circ} 42' 29.970''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri Bukit Panikamsari menuju Sungai Tabir sampai pada TK 18 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 00.400''$ LS dan $101^{\circ} 43' 07.830''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri Bukit Panikamsari menuju Sungai Tabir sampai pada TK 19 dengan koordinat $1^{\circ} 59' 47.260''$ LS dan $101^{\circ} 43' 26.210''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Bukit Panikamsari menuju Sungai Tabir sampai pada PBU 01 yang terletak di tepi Sungai Tabir dengan koordinat $2^{\circ} 00' 04.340''$ LS dan $101^{\circ} 43' 49.340''$ BT yang terletak pada batas Desa Air Liki Baru Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin dengan Desa Tarutung Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
4. PBU 01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 20 dengan koordinat $2^{\circ} 00' 38.400''$ LS dan $101^{\circ} 43' 49.150''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 21 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 15.030''$ LS dan $101^{\circ} 43' 35.500''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 22 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 35.130''$ LS dan $101^{\circ} 44' 13.110''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 23 dengan koordinat $2^{\circ} 01' 52.090''$ LS dan $101^{\circ} 44' 41.600''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 24 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 16.020''$ LS dan $101^{\circ} 45' 02.420''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 25 dengan koordinat $2^{\circ} 02' 46.430''$ LS dan $101^{\circ} 45' 13.640''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 26 dengan koordinat $2^{\circ} 03' 35.940''$ LS dan $101^{\circ} 45' 39.520''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 27 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 26.880''$ LS dan $101^{\circ} 45' 37.280''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 28 dengan koordinat $2^{\circ} 04' 55.080''$ LS dan $101^{\circ} 46' 01.160''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 29 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 14.710''$ LS dan $101^{\circ} 46' 20.400''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 30 dengan koordinat $2^{\circ} 05' 33.240''$ LS dan $101^{\circ} 46' 52.740''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 31 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 07.370''$ LS dan $101^{\circ} 47' 25.330''$

BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 32 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 19.330''$ LS dan $101^{\circ} 47' 36.120''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 33 dengan koordinat $2^{\circ} 06' 43.640''$ LS dan $101^{\circ} 47' 28.440''$

BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada TK 34 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 06.470''$ LS dan $101^{\circ} 47' 32.710''$

- BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada PBU 02 dengan koordinat $2^{\circ} 07' 45.300''$ LS dan $101^{\circ} 47' 25.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
5. PBU 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Gunung Mandiurai sampai pada PBU 03 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 06.140''$ LS dan $101^{\circ} 47' 05.450''$ BT yang terletak pada batas Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
 6. PBU 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir (punggung bukit) sampai dengan TK 34A dengan koordinat $2^{\circ} 08' 21.793''$ LS dan $101^{\circ} 47' 00,198''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*median line*) Sungai Penetai sampai pada PABU 04 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 26.520''$ LS dan $101^{\circ} 47' 12.410''$ BT yang terletak pada batas Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
 7. PABU 04 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Penetai sampai pada PABU 05 dengan koordinat $2^{\circ} 08' 38.060''$ LS dan $101^{\circ} 48' 03.220''$ BT yang terletak pada batas Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan Desa Tamiai Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
 8. PABU 05 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai Penetai sampai pada PABU 06 dengan koordinat $2^{\circ} 09' 46.410''$ LS dan $101^{\circ} 49' 03.640''$ BT yang terletak pada batas Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan Desa Muara Hemat Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
 9. PABU 06 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri Sungai Batang Merangin sampai pada PABU 07 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 31.900''$ LS dan $101^{\circ} 49' 28.700''$ BT yang

terletak di Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan Desa Muara Hemat Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;

10. PABU 07 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Penetai sampai pada TK 0 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 47.000''$ LS dan $101^{\circ} 50' 06.000$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Penetai sampai pada TK JBT yang terletak di jembatan Sungai Penetai dengan koordinat $2^{\circ} 10' 48.500''$ LS dan $101^{\circ} 50' 07.500$ BT yang ditandai dengan PABU 08 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 49.530''$ LS dan $101^{\circ} 50' 08.520''$ BT yang terletak di Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin yang berbatasan dengan Desa Muara Hemat Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
11. PABU 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (median line) Sungai Penetai sampai pada PABU 09 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 54.000''$ LS dan $101^{\circ} 50' 11.000''$ BT yang terletak di Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin yang berbatasan dengan Desa Muara Hemat Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
12. PABU 09 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (median line) Sungai Batang Merangin sampai pada PABU 10 dengan koordinat $2^{\circ} 10' 41.000''$ LS dan $101^{\circ} 48' 40.000''$ BT yang terletak di Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin yang berbatasan dengan Desa Muara Hemat Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;
13. PABU 10 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 35 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 01.000''$ LS dan $101^{\circ} 48' 29.990''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 36 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 31.000''$ LS dan $101^{\circ} 47' 57.920''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai

Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 37 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 42.510''$ LS dan $101^{\circ} 47' 27.170''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 38 dengan koordinat $2^{\circ} 11' 40.500''$ LS dan $101^{\circ} 47' 02.520''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 39 dengan koordinat $2^{\circ} 12' 20.600''$ LS dan $101^{\circ} 46' 40.710''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 40 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 06.000''$ LS dan $101^{\circ} 46' 43.340''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 41 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 20.750''$ LS dan $101^{\circ} 46' 18.500''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 42 dengan koordinat $2^{\circ} 13' 42.100''$ LS dan $101^{\circ} 46' 43.330''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 43 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 06.620''$ LS dan $101^{\circ} 46' 03.100''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 44 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 22.120''$ LS dan $101^{\circ} 45' 53.230''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 45 dengan koordinat $2^{\circ} 14' 44.100''$ LS dan $101^{\circ} 45' 26.710''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Lingkup diantara muara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 46

dengan koordinat $2^{\circ} 14' 53.040''$ LS dan $101^{\circ} 45' 12.380''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada PBU 11 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 15.800''$ LS dan $101^{\circ} 44' 52.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan Desa Muara Hemat Kecamatan Batang Merangin Kabupaten Kerinci;

14. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada PBU 12 dengan koordinat $2^{\circ} 15' 44.700''$ LS dan $101^{\circ} 44' 22.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Birun Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin dengan Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;
15. PBU 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 47 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 15.920''$ LS dan $101^{\circ} 44' 11.250''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada PBU 13 dengan koordinat $2^{\circ} 16' 46,000''$ LS dan $101^{\circ} 44' 04.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Durian Rambun Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin dengan Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;
16. PBU 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada PBU 14 dengan koordinat $2^{\circ} 17' 46.100''$ LS dan $101^{\circ} 43' 41.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Durian Rambun Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin dengan Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;
17. PBU 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 48 dengan

- koordinat $2^{\circ} 18' 08.380''$ LS dan $101^{\circ} 43' 23.210''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada PBU 15 dengan koordinat $2^{\circ} 18' 40.000''$ LS dan $101^{\circ} 43' 02.300''$ BT yang terletak pada batas Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin dengan Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;
18. PBU 15 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 16 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 05.100''$ LS dan $101^{\circ} 42' 41.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin dengan Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;
 19. PBU 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada TK 49 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 27.880''$ LS dan $101^{\circ} 41' 29.420''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Pemisah diantara Sungai Sipurak dengan Sungai Olumayang sampai pada PBU 17 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 43.800''$ LS dan $101^{\circ} 40' 38.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Nilo Dingin Kecamatan Lembah Masurai Kabupaten Merangin dengan Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;
 20. PBU 17 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Mayan sampai pada PBU 18 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 29.000''$ LS dan $101^{\circ} 40' 00.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Renah Kemumu Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin dengan Desa Masgo Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;
 21. PBU 18 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 50 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 50.250''$ LS dan $101^{\circ} 39' 31.200''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 51 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 24.800''$ LS dan $101^{\circ} 39'$

07.100" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 52 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 01.100''$ LS dan $101^{\circ} 38' 16.380''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 53 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 50.700''$ LS dan $101^{\circ} 38' 00.700''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 54 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 30.330''$ LS dan $101^{\circ} 37' 37.340''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 55 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 01.900''$ LS dan $101^{\circ} 37' 03.800''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 56 dengan koordinat $2^{\circ} 19' 57.040''$ LS dan $101^{\circ} 36' 49.350''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 57 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 00.400''$ LS dan $101^{\circ} 36' 01.110''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 58 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 35.450''$ LS dan $101^{\circ} 35' 31.880''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada TK 59 dengan koordinat $2^{\circ} 20' 55.900''$ LS dan $101^{\circ} 35' 12.600''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri igir/punggung Bukit Atap Ijuk sampai pada PBU 19 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 09.920''$ LS dan $101^{\circ} 35' 07.660''$ BT yang terletak pada batas Desa Renah Kemumu Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin dengan Desa Lempur Mudik Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci;

22. PBU 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as jalan desa sampai pada PBU 20 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 36.200''$ LS dan $101^{\circ} 35' 18.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Renah Kemumu Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin dengan Desa Lempur Mudik Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci; dan

23. PBU 20 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 60 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 39.340''$ LS dan $101^{\circ} 34' 59.360''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 61 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 18.600''$ LS dan $101^{\circ} 34' 28.000''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 62 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 14.480''$ LS dan $101^{\circ} 33' 53.950''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 63 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 07.000''$ LS dan $101^{\circ} 33' 16.400''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 64 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 31.800''$ LS dan $101^{\circ} 33' 13.250''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 65 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 15.530''$ LS dan $101^{\circ} 33' 31.000''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 66 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 33.800''$ LS dan $101^{\circ} 33' 29.400''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 67 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 45.700''$ LS dan $101^{\circ} 33' 23.030''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 68 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 30.980''$ LS dan $101^{\circ} 33' 14.510''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 69 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 17.000''$ LS dan $101^{\circ} 33' 11.400''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 70 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 57.290''$ LS dan $101^{\circ} 33' 35.080''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 71 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 41.300''$ LS dan $101^{\circ} 33' 43.200''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 72 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 28.980''$ LS dan $101^{\circ} 33' 38.460''$ BT selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU 32 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 06.480''$ LS dan $101^{\circ} 33' 24.960''$ BT di puncak Gunung Gerekah yang terletak pada pertigaan batas Desa Renah Kemumu Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin dengan Desa Lempur Mudik Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci dengan Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2016

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

